



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 01 /kpu.kab 006 435.450/I/2017

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33/KPTS/KPU.Prov.006/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan huruf b diatas, susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir harus disusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39/KPTS/KPU.Prov.006/I/2014 tanggal Januari 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Manajemen Perubahan
 4. Tim Penguatan Kelembagaan
 5. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN
 6. Tim Penguatan Pengawasan
 7. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah :
- Mengkoordinasikan program reformasi Birokrasi dan memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tugas Tim Pelaksana :

- Merumuskan, menyusun program dan kegiatan reformasi birokrasi, memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan reformasi birokrasi

Tugas Tim Manajemen Perubahan :

- Mengevaluasi budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016

Tugas Tim Penguatan Kelembagaan :

- Memahami dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan

Tugas Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :

- Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai

Tugas Tim Penguatan Pengawasan :

- Mengawasi pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tugas Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

- Menghimpun pelaksanaan kinerja komisi pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tugas Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Memberikan pelayanan publik secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi pemilu yang dibutuhkan oleh publik

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 04 Januari 2017

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


DEDI IRAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 01 /KPUKab 006 435.450/I/2017
 TANGGAL : 04 Januari 2017

TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1.DEDI IRAWAN, S.Ip, M.Si	Ketua KPU	Ketua Tim	Mengkoordinasikan program reformasi Birokrasi dan memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Komering Ilir.
	TIM PELAKSANA 1.Dra. Dirta Sarina 2.Syamsiah, SH 3. Candra Martha, S.Kom 4. Efri Noralisa, ST 5. Ani Septiana,SHI	Sekretaris KPU Kasubag Kasubag Kasubag Kasubag	Ketua TIM Anggota Anggota Anggota Anggota	Merumuskan,menyusun program dan kegiatan reformasi birokrasi, memberikan asistensi pelaksanaan program, melaksanakan program dan menyusun laporan reformasi birokrasi
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1.Idham Halik, SE, MM 2.Syamsiah, SH	Anggota KPU Kasubag	Ketua Anggota	Mengevaluasi budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016
II.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Dedi Irawan, S.Ip, M.Si 2. Ani Septiana, SHI	Ketua KPU Kasubag	Ketua Anggota	Memahami dasar-dasar hukum dalam menerbitkan surat keputusan
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1.Deri Siswadi, S.Ip 2.Candra Martha, S.Kom	Anggota KPU Kasubag	Ketua Tim Anggota	Meningkatkan disiplin pegawai, mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Febrida Wardhani, SE, M.Si 2. Syamsiah, SH	Anggota KPU Kasubag	Ketua Anggota	Mengawasi pelaksanaan reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Febrida Wardhani, SE, M.Si 2. Dra. Dirta Sarina 3. Idham Khalik, SE, MM	Anggota KPU Sekretaris KPU Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Anggota	Menghimpun pelaksanaan kinerja komisi pemilihan Umum kabupaten Ogan Komering Ilir
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.Amrullah, S.Pd 2.Febrida Wardhani, SE, M.Si 3.Efri Noralisa, ST	Anggota KPU Anggota KPU Kasubag	Ketua Tim Anggota Anggota	Memberikan pelayanan public secara cepat dan tepat, dan menyediakan data-data informasi pemilu yang dibutuhkan oleh publik

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
 KETUA,


 DEDI IRAWAN, S.Ip, M.Si